Management Studies and Entrepreneurship Journal
Vol 3(2) 2022 : 634-643

Growth in Financial Technology (Fintech) Transactions in Banking During the Covid-19 Pandemic

Pertumbuhan Transaksi *Financial Technology* (*Fintech*) Di Dalam Perbankan Pada Masa Pandemi *Covid*-19

Dwi Kresna Riady[1*], Andri Soemitra[2], Zuhrinal M. Nawawi[3]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara[1,2,3]
dwikresnariyadi@gmail.com[*]

Abstract
This research was conducted to determine the size of the growth of Fintech transactions in banking during the Covid-19 pandemic. As we all feel, the COVID-19 pandemic is a serious threat to life and the economy. This has an impact on all business sectors which have a negative impact on world financial inclusion, especially in Indonesia. This impact is also felt by the banking sector. As a financial intermediary institution that prioritizes services to the public (customers), banks are increasing carrying out their business activities on a technology basis. Financial technology is a base that is constantly being developed and updated to support cashless transactions that allow cashless and face-to-face transactions. The opening of payment channels through leading and well-known start-ups continues to make it possible to link each other in transactions. Peer to peer (P2P) is one of the right ways to help strengthen inclusion for business actors and customers. Creating convenience in every transaction is an obligation for every banking institution. Facilitating the reach of services to each individual is also a hope that must be achieved and realized. Financial technology (Fintech) is the right tool to build an image in the eyes of the public as partners/users.
***Keyword**: Fintech, Peer to peer, Start up*

Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pertumbuhan transaksi *Fintech* di dalam perbankan pada masa pandemi Covid-19. Seperti yang dirasakan bersama bahwa wabah pandemi covid-19 merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan serta perekonomian. Hal ini berdampak pada seluruh sektor usaha yang membawa pengaruh buruk bagi inklusi keuangan dunia khususnya di negara Indonesia. Dampak ini juga sangat dirasakan oleh sektor perbankan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat (nasabah), perbankan semakin gencar melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan basis *technology*. *Financial technology* adalah basis yang terus di gesa dalam perkembangan serta pemutakhirannya untuk mendukung transaksi *cash less* yang memungkinkan melakukan transaksi tanpa uang tunai dan tanpa tatap muka langsung. Pembukaan kanal-kanal pembayaran melalui *start up* terkemuka dan ternama terus di jalin agar memungkinkan untuk saling bertautan dalam bertransaksi. *Peer to peer* (P2P) merupakan salah satu cara yang tepat dalam membantu memperkuat inklusif bagi pelaku usaha maupun nasabah. Menciptakan kemudahan dalam setiap transaksi adalah kewajiban bagi setiap lembaga perbankan. Memudahkan jangkauan pelayanan kepada setiap individu juga merupakan harapan yang harus tercapai dan terwujud. *Financial technology* (*Fintech*) adalah sarana yang tepat untuk membangun *image* dimata masyarakat sebagai mitra/pengguna.
Kata Kunci : *Fintech, Peer to peer, Start up*

Copyright © 2022 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 telah membawa sejarah yang buruk bagi sektor kesehatan di Indonesia. Namun di sisi lain covid 19 membawa hal baik/kebiasaan baru bagi masyarakat dunia khususnya Indonesia. Hingga saat ini penerapan protokol kesehatan terus dilakukan untuk meminimalisir penularan virus covid-19 yang terus berkembang. Masih Banyak perkantoran negeri maupun swasta yang masih menerapkan sistem kerja dari rumah atau yang dikenal dengan WFH (*Work Form Home*).

Dimasa pandemi covid-19 *fintech* mulai berkembang sangat pesat membawa peran serta keberkahnya tersendiri bagi lembaga perbankan. Secara tidak langsung, *fintech* telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang *cash* (tunai), kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Pambudi 2019).

Bagi sebagian besar kelompok individu *fintech* adalah solusi dalam melakukan transaksi keuangan. Dimasa pandemi pemberlakuan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menghambat laju perekonomian dalam bertransaksi. Dengan kecanggihan kecerdasan buatan *fintech* memungkinkan pelaku ekonomi dapat bertransaksi secara *peer to peer* tanpa bertatap muka langsung (Raharjo dkk, 2019). Dalam masa pandemi covid-19 peran *fintech* sudah banyak membantu dan teknologi *fintech* merupakan segmen yang paling berkembang pesat dan luas dalam menawarkan fitur-fitur layanan terkini serta perannya dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk-produk dan literasi keuangan (Marisa 2020).

Sebenarnya potensi perbankan digital telah terlihat dari beberapa tahun belakangan, kita lihat semakin tumbuh dengan prospek yang menjanjikan di Indonesia. Fakta tumbuhnya potensi bisnis ini bisa kita lihat dari statistik Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa nilai transaksi *e banking* pada tahun 2017 telah mencapai Rp. 7.8 triliun naik 5,8% dibandingkan 2016. Bahkan software AG perusahaan piranti lunak untuk industri keuangan merilis bahwa tren perbankan digital akan mencapai titik puncak di tahun 2020. *Riset Accenture Indonesia* merilis sepertiga pangsa pasar bank tradisional akan tergerus tahun 2020 jika tidak bertransformasi ke perbankan digital.

Tabel 1. Transformasi Munuju Perbankan Digital

Tahun	Jumlah Beredar (Juta)	Jumlah Transaksi (Juta Transaksi)	Nilai Transaksi (Rp. Triliun)
2012	21.87	100.62	1.97
2013	36.23	137.90	2.91
2014	35.74	203.37	3.32
2015	34.31	535.58	5.28
2016	51.20	683.13	7.08

Sumber: Bank Indonesia

Start up layanan di bidang finansial (yang dikenal dengan perusahaan *fintech*) di Indonesia sendiri mulai tumbuh di tahun 2006. Ini sekaligus menjadi penanda masuknya Indonesia pada Fintech Generation 3.0. Bahkan dalam revolusi industri khususnya pada evolusi pembayaran, teknologi sudah sangat terbarukan dari masa-kemasa. Dilihat dari perkembangan secara umum serta kemajuannya, *fintech* telah hadir ketengah-tengah pasar pada tahun 1661 hingga tahun 2014.

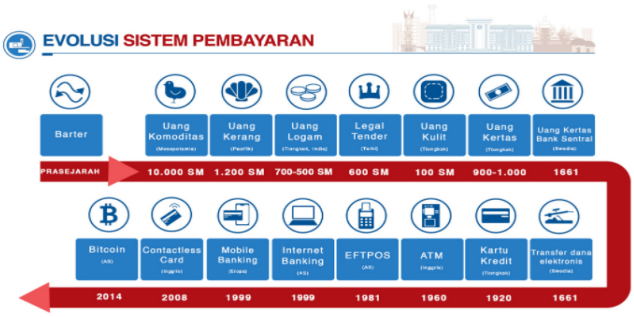

Gambar 1. Evolusi Pembayaran

Sumber: data Finpay

Namun pada saat pandemi *fintech* tumbuh seta berkembang sangat pesat dan cepat, Dilaporkan juga sebesar 33% *fintech* di Indonesia membukukan transaksi lebih dari Rp 80 miliar di 2020 lalu. Selain itu, total transaksi seluruh fintech Indonesia selama 2020 mencapai lebih dari Rp 4,6 triliun. Nilai ini terdengar mencengangkan, tapi sesungguhnya masih banyak ruang untuk bertumbuh.

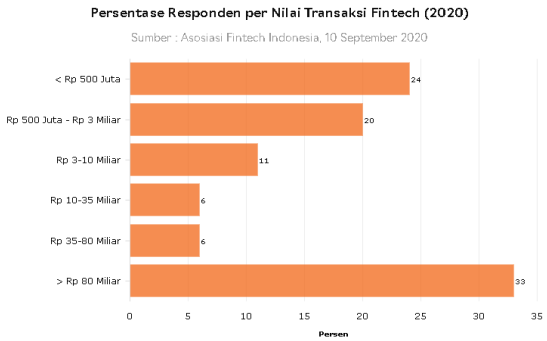

Gambar 2.

Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*)

Financial technology (*Fintech*) adalah inovasi teknologi keuangan. Diambil dari kamus besar bahasa indonesia; *financial* yang berarti finansial adalah suatu hal yang spesifik mengurus (urusan) keuangan, *technology* yang berarti teknologi adalah; i) metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis (ilmu pengetahuan terapan). ii) keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dari keterangan dua kata tersebut diatas dapat diartikan bahwa *financial technology* adalah sarana /metode ilmiah yang mengurus (urusan) keuangan, untuk mencapai tujuan praktis dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup (Rizal dkk, 2018).

Untuk saat ini belum ada definisi yang baku tentang *fintech*. Namun *National Digital Research Centre* atau (NDRC) mendefinisikan *Fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial (Basya dkk 2020).

Fintech (***Financial Technology***) merupakan kecerdasan buatan yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan keuangan lalu melahirkan inovasi produk finansial, yang mempermudah, mempercepat, dan memperluas akses produk keuangan di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa menyaksikan bagaimana cepatnya pertumbuhan ***fintech*** online di Indonesia (Marginingsih 2019).

Jenis-jenis *financial technology* (*fintech*) *payment* Lembaga Perbankan
QR *Code Indonesian Standart* (QRIS)

QR *Code Indonesian standart* atau yang biasa disebut dengan QRIS, adalah salah satu media pembayaran terkini yang dapat memudahkan merchant (pedagang) serta konsumen dalam melakukan pembayaran (Zaborovskaya 2021).

QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS (Kshetri).

Dengan keunggulan sistem ini QRIS banyak memberikan manfaat pada pengguna aplikasi pembayaran ini maupun bagi *merchant* yang bergabung dalam kanal pembayaran ini.

Dalam mendukung kebijakan masing-masing daerah dalam mencanangkan pembatasan skala mikro, sinergi dan kordinasi dengan Pemerintah juga terus diperkuat melalui penggunaan QRIS dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) Perluasan QRIS oleh pemerintah daerah juga diperluas sebagai bagian dari implementasi Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Sampai dengan 1 November 2021 telah tercapai target 12 juta merchant (gambar. 3) tersambung dengan QRIS melebihi target 12 juta pada akhir 2021, Lebih dari itu, penggunaan QRIS juga semakin meningkat baik dari sisi volume maupun nominalnya yang menunjukkan semakin diterimanya QRIS oleh masyarakat (gambar. 4).

Kriteria *Merchant*	22/03/2020	05/11/2021	Pertumbuhan (%)
Usaha Besar	129.834	449.311	246%
Usaha Menengah	265.077	928.005	250%
Usaha Kecil	304.420	3.203.652	952%
Usaha Mikro	2.378.026	7.532.134	217%
Donasi/Sosial	3.996	124.484	3015%
TOTAL	3.081.353	12.237.586	297%

Gambar 3. Merchant Terdaftar (QRIS)

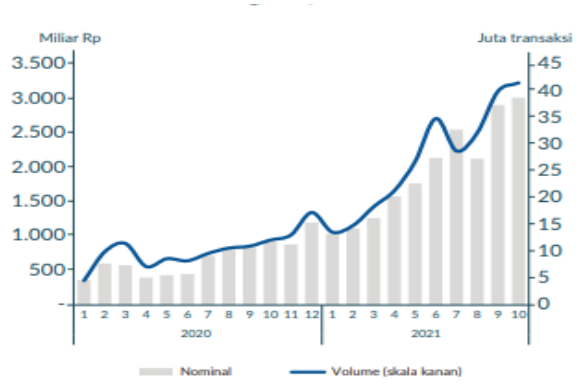

Gambar 4. Perkembangan QRIS

Dompet Elektronik (Digital)

Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran. Penyelenggara Dompet Elektronik merupakan salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang harus

mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Batas dana yang dapat ditampung di dalam Dompet Elektronik sebanyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Dana yang ditampung di dalam Dompet Elektronik hanya dapat digunakan untuk tujuan pembayaran yang mencakup; a). Pembayaran transaksi belanja, b). Pembayaran tagihan. Dana yang ditampung di dalam Dompet Elektronik tidak dapat dipindahkan ke Dompet Elektronik lain. Penambahan dana pada Dompet Elektronik dapat dilakukan antara lain dengan penyetoran tunai, transfer, atau auto debet rekening simpanan atau uang elektronik. Penarikan dana hanya dapat dilakukan dengan cara memindahkan dana ke rekening simpanan pengguna di Bank yang telah didaftarkan atau menarik dana secara tunai dalam rangka redeem. Ketentuan mengenai Dompet Elektronik diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Perubahan sosial masyarakat terhadap penggunaan uang dari tunai dan perlahan beralih ke uang elektronik atau biasa disebut e-money tak lepas dari peran pengembang dompet digital. Bahkan, dalam situasi pandemi covid-19, transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tumbuh tinggi. Pembatasan kegiatan pada masa pandemi justru mendorong masyarakat untuk belanja online atau daring (Safitri dan Diana 2020).

Tren meningkatnya belanja online membawa dampak positif pada meluasnya pembayaran digital dan akselesari digital banking. Data Bank Indonesia menunjukkan nilai transaksi uang elektronik pada Februari 2021 lalu tercatat sebesar Rp 19,2 triliun atau tumbuh 26,4 persen year on year. Demikian pula dengan volume transaksi digital banking yang mencapai 464,8 juta transaksi dengan nilai transaksi yang menembus Rp 2.547,5 triliun atau tumbuh 22,9 persen year on year pada Februrai 2021 lalu. Mengacu pada pertumbuhan yang mengesankan itu, Bank Indonesia memprediksi tren digitalisasi ini akan terus meluas seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, inovasi, serta perluasan dan penguatan ekosistem digital.

Dari riset Neourosensum dalam tren penggunaan dompet digital melalui 100 responden di 8 kota besar selama 3 bulan, sejak November 2020-Januari 2021 mendapatkan pemaparan hasil 5 dompet digital sebagai berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan Penetrasi Pasar *E-commerce*

No.	Nama Dompet Digital	Penetrasi Pasar (%)	Frekuensi Transaksi per Bulan	Layanan Tersedia
1.	ShoopePAy	68	14,4 kali	COD (*Cash On Delivery*)
2.	OVO	62	13,5 kali	Layanan pada sejumlah mitra, aplikasi penyedia jasa transportasi dan pengantaran seperti Grab
3.	Dana	54	13,1 kali	Sistem pembayaran uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan transaksi lainnya yang berbasis seluler smartphone
4.	Gopay	53	12,2 kali	Pembayaran gocar, godrive, gofood dan layanan lainnya yang tersedia pada aplikasi Gojek.
5.	LinkAja	23	8,2 kali	Untuk menyimpan uang elektronik, serta sejumlah pembayaran/payment service yang tersedia pada aplikasi

Sumber: Tempo.com

Payment Gateway

Payment Gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memroses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel. Penyelenggara Payment Gateway merupakan salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Ketentuan mengenai Payment Gateway diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Salah satu yang paling menonjol di dalam *payment gateway* pada masa pandemi covid-19 adalah jalur perdagangan e-commerce. Didalam literatur bahasa, *e-commerce* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti *elektronic commerce.* Didalam bahasa Indonesia *e-*

commerce memiliki arti yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis (Linggasari 2021). Saat ini transaksi melalui *e-commerce* sudah marak digunakan, dapat kita lihat dan rasakan seperti internet banking, SMS banking TV berlangganan internet provider dan transaksi jual-beli online yang tersedia pada marketplace.

Tabel 3. Persentase usaha e-commerce dan dampak pandemi covid-19 di Indonesia tahun 2020

No	E-commerce	Meningkat	Sama	Menurun	Total	Keterangan
1.	Dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan usaha	4,58	9,59	85,83	100,00	1. Pembagi adalah usaha e-commerce yang menerima pesanan pada tahun 2020. 2. Angka merupakan hasil akumulasi dari perhitungan persentase provinsi di Indonesia
2.	Dampak pandemi covid-19 terhadap volume transaksi	4,62	10,36	85,01	100,00	
3.	Dampak pandemi covid-19 terhadap kelancaran terhadap pendistribusian barang	3,51	19,58	76,91	100,00	

Proprietary Channel

Proprietary Channel adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service*, *mobile*, *web*, *subscriber identity module tool kit*, dan/atau *unstructured supplementary service* data. Penyelenggaraan *Proprietary Channel* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Bank wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai *Proprietary Channel* diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Dimasa pandemi covid-19 *Proprietary Channel* banyak diminati oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan internal kelembagaan seperti melakukan pembayaran beban operasional kantor serta mengakses informasi keuangan lainnya yang berkaitan dengan kerjasama lembaga itu pada lembaga perbankan.

Manfaat penggunaan *Proprietary Channel* sama dengan jenis-jenis *fintech* yang sebelumnya telah disebutkan serta aplikasi kanal pembayaran pada umumnya yang terdapat pada *smartphone*. Hanya saja kepemilikan kanal pembayaran ini (*Proprietary Channel*) lebih kepada privasi transaksi keuangan kelembagaan (Sulyman et al., 2019).

CMS (*Cash Management System*) adalah salah satu contoh yang ditawarkan oleh lembaga perbankan kepada mitra pengguna dalam mengelola keuangan di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta. layanan CMS merupakan aplikasi online non perorangan, yang

diperuntukkan bagi institusi-institusi dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi perbankan. Dalam penggunaannya CMS menyajikan informasi yang hampir sama, hanya saja di tiap-tiap bank memiliki identitas serta *interface* masing-masing dalam mewakili merk mereka (Chuk et al., 2021).

Dikutip dari laman Kontan.co.id – Jakarta, ada kenaikan pada bisnis layanan CMS ditengah pandemi covid-19, berikut rangkuman pertumbuhan 3 bank besar pada layanan CMS di masa pandemi covid-19 yang di rilis dari laman tersebut:

Tabel 4. Pertumbuhan Pengguna *Cash Management System*

No.	Cash Management System	Per September 2020 (Yoy)		
		Pengguna	Frekuensi transaksi pemakaian	Volume transaksi rata-rata
1.	Bank Central Asia	16%	35 Juta	Rp. 500 T
2.	Bank Negara Indonesia	10%	-	Rp. 2500 T
3.	Bank Rakyat Indonesia	9%	26 Ribu	Rp. 2.765 T

Sumber: Kontan.co.id

3. Metode Penelitian

Pada penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana seluruh data-data yang dihasilkan dan disajikan berbentuk deskripsi yaitu berupa gambaran tentang hasil dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain pendekatan studi literature online maupun cetak, dan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi covid-19 yang mengancam sektor-sektor riil khususnya pada sektor perekonomian. Kembali pada masalah utama dimana konsumsi menjadi tujuan utama yang akan dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga menjadi isu utama pada topik ini yang juga ikut menghambat laju perekonomian di masa pandemi covid-19. Terhadap masalah ini pemerintah sebagai pengambil keputusan, memberikan *advice* agar menjalankan aktivitas melalui rumah atau yang diketahui dengan WFH (*Work Form Home*).

Dari pernyataan diatas bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi keuangan turut mendukung keputusan yang diberikan pemegang keputusan (pemerintah) dengan meberikan kemudahan layanan bertransaksi melalui teknologi keuangan yang dikenal dengan fintech (*financial technology*).

Menyinggung tentang fintech, jika dilihat dari revolusi serta evolusi pembayaran ini bukanlah hal yang baru. Hal ini sudah mincul sejak tahun 1661 dengan layanan transfer dana elektronis. Hal yang sama terus berkembang pada tahun 1960 inggris memulai perkembangan dengan memberikan layanan pengambilan uang tanpa harus melalui teller yang ada di bank yaitu dengan cara menggunakan penarikan melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*). Pada tahun 1999 terjadi pemutakhiran yang signifikan, fintech berkembang menjadi lebih modern dengan diluncurkannya produk mobile banking yang memungkinkan penggunanya untuk bertransaksi dimana pun berada dalam sambungan jaringan tertentu pada gawai *smartphone*.

Transaksi *fintech* mengalami lonjakan yang tinggi pada pertengahan tahun 2020, dimana pandemi membawa gaya hidup baru dalam bertransaksi. Bagi pelaku usaha, *fintech* seperti membawa keberkahan dimasa sulit. Dengan aplikasi yang ditawarkan berbagai *start up*

dan *platform* tekemuka, *fintech* hadir dengan kemudahan fitur-fitur layanan yang mengakomodir kebutuhan dimasa pandemi covid-19. Dengan alasan ini *fintech* diyakini akan semakin diminati karena di sisi lain *fintech* telah banyak memberikan solusi dalam pengelolaan transaksi keuangan, yang kemungkinan di tahun-tahun berikutnya industri *fintech* akan semakin meningkat.

Dari 4 jenis *fintech* yang merupakan sistem pembayaran di lembaga perbankan, ada 3 jenis sistem pembayaran yang mengalami lonjakan angka pada masa pandemi covid-19.

QR *Code Indonesian Standart* (QRIS)

QRIS merupakan alat bantu pembayaran, sistem yang memudahkan dalam melakukan transaksi. Sejak pertama diluncurkan pada 17 Agustus 2019 hingga terjadi kenaikan yang signifikan pada saat pandemi sebesar 297% di tanggal 05 November 2021.

Tabel 5. Pertumbuhan Pengguna QRIS

Kriteria Merchant	22/03/2020	05/11/2021	Pertumbuhan
Usaha Besar	129.834	449.311	246%
Usaha Menengah	265.834	928.005	250%
Usaha Kecil	304.420	3.2003.652	952%
Usaha Mikro	2.378.026	7.532.134	217%
Donasi Sosial	3.996	124.484	3015%
TOTAL	3.081.353	12.237.586	297%

Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan angka yang cukup signifikan pada penggunaan QRIS dimasa pandemi. Hal ini dilihat dari kriteria merchant yang menunjukkan pertumbuhan dan kenaikan tingkat kebutuhan.

Dompet Elektronik

Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran.

Dari data yang didapat, tren penggunaan dompet digital melalui 100 responden di 8 kota besar selama 3 bulan, sejak November 2020-Januari 2021 mendapatkan pemaparan hasil 5 dompet digital sebagai yaitu;

a) Shoope Pay mengalami penetrasi pasar sebesar 68% dengan frekuensi transaksi sebesar 14,4 kali melalui layanan unggulan yang dimiliki, COD (*Cash On Delivery*).
b) OVO menduduki peringkat kedua dengan penetrasi pasar sebesar 62% dalam frekuensi transaksi yang tercatat 13,5 kali perbulan, dengan layanan pada sejumlah mitra, aplikasi penyedia jasa transportasi dan pengantaran seperti Grab.
c) DANA memiliki penetrasi pasar sebesar 54% dengan frekuensi transaksi sebanyak 13,1 kali perbulan, layanan yang diusung berupa sistem pembayaran uang elektronik, transfer dana, serta layanan transaksi lainnya berbasis selular smsrtphone.
d) Gopay, memiliki penetrasi sebesar 53% dengan 12,2 kali frekuensi transaksi setiap bulannya. Layanan yang diberikan berupa pembayaran Gocar, godrive, gofood dan layanan lainnya yang tersedia pada aplikasi gojek.
e) LinkAja dengan 23% penetrasi pasar atau sebanyak 8,2 kali frekuensi transaksi setiap bulannya. Layanan yang diberikan berupa pembayaran/payment service yang tersedia pada aplikasi.

Payment Gateway

Payment Gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memroses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel (Mustaqor dan Winanto 2022).

Transaksi perdagangan telihat meningkat cukup signifikan, dilhat dari pertumbuhannya dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan usaha sebesar 4,58%, terhadap volume transaksi kenaikan mencapai 4,62% dan terhadap kelancaran pendistribusian hanya mencapai angka 3,51%. Walaupun pendistribusian barang pada saat pandemi kurang lancar, namun pertumbuhan transaksi perdagangan masih terlihat peningkatannya. Ini dilihat dari antusias sebagian besar warga menggunakan fintech sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Proprietary Channel

Proprietary Channel adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service*, *mobile*, *web*, *subscriber identity module tool kit*, dan/atau *unstructured supplementary service* data (Arigawati dan Cahyaningsih 2021).

Dari temuan yang diamati, untuk mendukung pemerintah dalam menerapkan PSBB, instansi serta lembaga-lembaga yang terkena dampak terhadap peraturan WFH ini banyak berinisiatif untuk menggunakan CMS. Dari pengamatan 3 bank besar yang ada di Indonesia, pada bank BCA pengguna sebesar 16% dengan volume transaksi Rp. 500 Triliun, BNI dengan rata-rata pengguna 10% dengan volume transaksi Rp. 2500 Triliun, BRI total rata-rata pengguna 9% dan volume transaksi Rp. 2.765 Triliun. Perhitungan ini dibuat berdasarkan angka pertumbuhan year on year pada bulan september 2020.

5. Penutup

Kesimpulan

Pandemic covid -19 tidak semuanya membawa hal yang buruk. Pandemi yang kita alami membawa keberkahan tersendiri bagi perkembangan *fintech* di Indonesia ketika masyarakat dibayang-bayangi dengan ketidakpastian ekonomi, *fintech* membawa solusi untuk terhadap keuangan digital. Dengan *fintech* transaksi lebih mudah, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus bertemu langsung secara fisik.

Perkembangan fintech di Indonesia masih memberikan peluang yang cukup besar dan terbuka lebar hanya saja harus diikuti dengan regulasi yang lebih mudah, infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi tentang pemahaman mengenai fintech yang lebih luas agar fintech dapat lebih berkembang serta meminimalisasi tumbuh pesatnya fintech-fintech illegal.

Saran

Menyikapi pekembangan yang sangat pesat pada transaksi *fintech*, perlu perhatian khusus terhadap regulasi serta pemantauan berkala dari lembaga pemerintahan yang berwenang. Memberikan sosialisasi edukasi secara menyeluruh dan berkesinambunagn agar meminimalisir resiko yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Arigawati, D., & Cahyaningsih, I. (2021). Pengaruh Sistem E-Payment Terhadap Peningkatan Motivasi Belanja Online dan Aktivitas Sektor Riil. *GOODWILL*, *3*(2 Desember), 392-398.

Basya, M. M., Pratama, R. S. I., Pratikto, M. I. S., & Ampel, B. I. U. S. (2020). Strategi Pengembangan Fintech Syariah dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia. *Oeconomicus Journal of Economics*, *4*(2), 180-196.

Chuk, E., Lourie, B., & Yoo, I. S. (2021). The check is in the mail: Can disclosure reduce late payments to suppliers?. *Available at SSRN*.

Kshetri, N. (2020). China's emergence as the global fintech capital and implications for southeast asia. *Asia Policy*, *27*(1), 61-81.

Linggasari, N. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Dompet Elektronik dalam Transaksi Keuangan* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).

Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT technology financial (fintech) terhadap industri perbankan.

Marisa, O. (2020). Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology. *Jurnal Administrasi Kantor*, *8*(2), 139-152.

Mustaqor, A., & Winanto, S. (2022). Pengaruh Payment Gateway dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Etika Konsumsi Islam Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Produk Mukenah Dalanova, Widiping. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(1), 748-758.

Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, *4*(2), 74-81.

Rahardjo, B., Ikhwan, K., & Siharis, A. K. (2019). Pengaruh financial technology (fintech) terhadap perkembangan UMKM di Kota Magelang. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.

Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, *3*(2), 89-100.

Safitri, D. D., & Diana, N. (2020). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahaan Pengguna Pada Minat Penggunaan Dompet Elektronik (OVO) Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *9*(05).

Sulyman, A. I., Montano, T. J., & Post, J. E. (2019, May). Experimental data on connecting proprietary IoT systems to cellular networks. In *2019 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)* (pp. 1-5). IEEE.

Zaborovskaya, A., Gruzdeva, K., Borzemska, M., Kniazeva, E., & Klimenko, M. (2021, February). Russian Banking Sector Under the Influence of Fintech Innovations. In *XV International Conference "Russian Regions in the Focus of Changes"(ICRRFC 2020). M.: Atlantis Press* (pp. 49-57).